



## **BUPATI PATI**

**SALINAN**

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 55 TAHUN 2012

TENTANG

PROSEDUR TETAP SELEKSI DAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA  
SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk mendapatkan Kepala Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, yang berkompeten dalam peningkatan mutu pendidikan perlu dilakukan seleksi;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Pati Nomor 40 Tahun 2009 Prosedur Tetap (Protap) Seleksi dan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Penilik (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 428) telah beberapa kali diubah sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan Sistem Pendidikan Nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Sekolah/Madrasah;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
19. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP SELEKSI DAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI.

Pasal 1

Prosedur Tetap (Protap) Seleksi dan Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Pati Nomor 40 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap (Protap) Seleksi dan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Penilik ( Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 428) berikut perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 28 September 2012

**BUPATI PATI,**

**ttd**

**HARYANTO**

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 28 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,**

**ttd**

**DESMON HASTIONO**

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2012 NOMOR 521

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH, MSi

Perbina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 55  
TAHUN 2012 TENTANG PROSEDUR  
TETAP SELEKSI DAN PENUGASAN  
GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI  
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PATI.

---

PROSEDUR TETAP SELEKSI DAN PENUGASAN GURU SEBAGAI  
KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

I. DEFINISI

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pati.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat UPT Dinas Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan di Kabupaten Pati.
5. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK) yang bukan sekolah bertaraf internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI).
6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
7. Kompetensi kepala sekolah adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.

II. PERSYARATAN

A. Persyaratan umum

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi terakreditasi;
3. Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;

4. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
5. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Memiliki sertifikat pendidik;
7. Pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK;
8. Memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c;
9. Memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir.
10. Sanggup ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Pati.

B. Persyaratan khusus

1. Berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah;
2. Calon kepala sekolah dari jenjang SMP, SMA, SMK pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai wakil kepala sekolah atau ketua program studi.

C. Komponen yang dinilai

1. Kompetensi, meliputi: kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
2. portofolio, terdiri atas:
  - a. pendidikan dan pelatihan yang relevan;
  - b. piagam guru berprestasi;
  - c. pengembangan profesi;
  - d. prestasi/lomba akademik;
  - e. kegiatan organisasi profesi;
  - f. kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan.
3. Psikotes

D. Prosedur Pengusulan

1. Kepala TK, SD mengusulkan guru TK, SD di wilayah kecamatan tersebut paling banyak 2 (dua) orang. Untuk TK, SD swasta dengan persetujuan Ketua Yayasan paling banyak 1 (satu) orang.

2. Kepala UPT Dinas Pendidikan mengusulkan Guru TK, SD di kecamatan tersebut sebagai calon kepala TK, SD kepada Kepala Dinas Pendidikan u.p. Kepala Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPTK), 1 (satu) kali lowongan kepala sekolah ditambah paling sedikit 1 (satu) peserta di kecamatan tersebut.
3. Kepala SMP, SMA, SMK mengusulkan guru SMP, SMA, SMK kepada Kepala Dinas Pendidikan u.p. Kepala Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPTK) paling banyak 2 (dua) orang guru.

#### E. Tahapan Seleksi

##### 1. Tingkat sekolah

Kepala TK, SD, SMP, SMA, SMK bersama tim yang dibentuk kepala sekolah melakukan seleksi calon kepala sekolah itu berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), dokumen administrasi dan 5 (lima) standar kompetensi kepala sekolah.

##### 2. Tingkat kecamatan

Kepala UPT Dinas Pendidikan bersama tim melakukan seleksi usulan calon kepala TK, SD di wilayah kecamatan sebagai rekomendasi untuk kemudian diusulkan di tingkat kabupaten.

##### 3. Tingkat kabupaten

Usulan dari tingkat kecamatan (jenjang TK, SD), dan tingkat sekolah (jenjang SMP, SMA, SMK) diseleksi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Tim Seleksi Kepala Sekolah Tingkat Kabupaten.

#### F. Berkas usulan

1. Daftar Riwayat Hidup (DRH) menurut SK BAKN 17/2002
2. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir
3. Fotokopi ijazah terakhir
4. Fotokopi SK CPNS
5. Fotokopi SK PNS
6. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir
7. Fotokopi Sertifikat Pendidik
8. Fotokopi piagam guru dan/atau kepala sekolah berprestasi
9. Fotokopi diklat/piagam/STTPL yang relevan
10. Fotokopi piagam kejuaraan prestasi/lomba akademik
11. Fotokopi SK Kepengurusan Organisasi Profesi
12. Fotokopi SK Kepengurusan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

13. SK atau Surat Keterangan pernah atau sedang menjadi Wakil Kepala Sekolah
14. Rekomendasi pengawas sekolah untuk peserta jenjang SMP, SMA, SMK.

### III. SELEKSI

#### A. Proses seleksi

##### 1. Tingkat sekolah

Seleksi dilakukan oleh tim, sejumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas:

- a. Kepala Sekolah sebagai ketua;
- b. Wakil Kepala sekolah/guru senior sebagai sekretaris; dan
- c. 3 (tiga) orang guru sebagai anggota;

##### 2. Tingkat kecamatan

a. seleksi dilakukan oleh tim, berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas:

- 1) Kepala UPT Dinas Pendidikan sebagai ketua;
- 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha TU sebagai sekretaris; dan
- 3) Pengawas TK/SD paling banyak 3 (tiga) orang dan apabila jumlah Pengawas TK/SD tidak mencukupi maka ditambah staf sebagai anggota.

b. aspek yang dinilai meliputi:

- 1) dokumen administrasi
- 2) 5 (lima) Standar Kompetensi Kepala Sekolah

##### 3. Tingkat kabupaten

Seleksi di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Tim Seleksi Calon Kepala Sekolah yang ditetapkan oleh bupati, dengan susunan sebagai berikut :

- a. Penasihat : 1. Bupati Pati  
2. Wakil Bupati Pati
- b. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Pati
- c. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati
- d. Wakil Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati
- e. Sekretaris : Kepala Bidang PPTK Dinas Pendidikan Kabupaten Pati

f. Anggota : Unsur Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Sekretariat

4. Ketua Tim Seleksi menetapkan Tim Penguji

B. Mekanisme seleksi di tingkat kabupaten

1. penelitian dokumen
2. tes tertulis
3. pembuatan dan penyajian makalah, dengan tema “Peningkatan Kinerja Sekolah Menuju Sekolah Bermutu” pada saat tes berlangsung
4. psikotes
5. Guru yang telah mengikuti proses seleksi calon Kepala Sekolah yang dilaksanakan pada bulan September tahun 2011, diusulkan oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan untuk jenjang TK, SD dan diusulkan oleh Kepala Sekolah untuk jenjang SMP, SMA, SMK, untuk mengikuti psikotes yang dilaksanakan oleh tim penguji yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

C. Penentuan hasil seleksi

Komponen penilaian

1. komponen utama (bobot 60%), terdiri atas:
  - a. tertulis (70% dari komponen utama)
    - 1) pengetahuan umum bidang kependidikan
    - 2) standar kompetensi kepala sekolah (kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial)
  - b. penyusunan dan penyajian makalah (30% dari komponen utama)
    - 1) Penyusunan makalah : sistematika dan isi makalah
    - 2) Penyajian makalah : penguasaan materi dan penampilan
2. komponen penunjang/dokumen administrasi (7 aspek, bobot 40%)
  - a. pendidikan
    - 1) S1/akta IV kependidikan skor : 12
    - 2) S1/akta IV nonkependidikan skor : 8
    - 3) S2 kependidikan skor : 25
    - 4) S2 nonkependidikan skor : 18

- b. masa kerja
- |                  |          |
|------------------|----------|
| 1) 5 – 10 tahun  | skor : 4 |
| 2) 11 – 15 tahun | skor : 5 |
| 3) 16 – 20 tahun | skor : 6 |
| 4) 21 – 25 tahun | skor : 7 |
| 5) 26 – 30 tahun | skor : 8 |
| 6) 31 – 35 tahun | skor : 9 |
- c. pangkat
- |         |           |
|---------|-----------|
| 1) IIIc | skor : 6  |
| 2) IIId | skor : 7  |
| 3) IVa  | skor : 8  |
| 4) IVb  | skor : 9  |
| 5) IVc  | skor : 10 |
- d. guru teladan/berprestasi
- |                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 1) tingkat kecamatan juara I   | skor : 5  |
| 2) tingkat kecamatan juara II  | skor : 3  |
| 3) tingkat kecamatan juara III | skor : 2  |
| 4) tingkat kabupaten juara I   | skor : 15 |
| 5) tingkat kabupaten juara II  | skor : 13 |
| 6) tingkat kabupaten juara III | skor : 10 |
| 7) tingkat provinsi juara I    | skor : 20 |
| 8) tingkat provinsi juara II   | skor : 18 |
| 9) tingkat provinsi juara III  | skor : 16 |
| 10) tingkat nasional juara I   | skor : 30 |
| 11) tingkat nasional juara II  | skor : 28 |
| 12) tingkat nasional juara III | skor : 26 |
- e. pendidikan dan pelatihan yang relevan (maksimal skor 25)  
Untuk STTPL paling sedikit 3 hari/30 jam, dimana:
- |                          |          |
|--------------------------|----------|
| 1) tingkat kabupaten     | skor : 1 |
| 2) tingkat provinsi      | skor : 2 |
| 3) tingkat nasional      | skor : 3 |
| 4) tingkat internasional | skor : 4 |
- f. prestasi/lomba akademik (maksimal skor 20)
- |                               |          |
|-------------------------------|----------|
| 1) tingkat kecamatan juara I  | skor : 2 |
| 2) tingkat kabupaten juara I  | skor : 8 |
| 3) tingkat kabupaten juara II | skor : 6 |

- 4) tingkat kabupaten juara III skor : 4
- 5) tingkat provinsi juara I skor : 14
- 6) tingkat provinsi juara II skor : 12
- 7) tingkat provinsi juara III skor : 10
- 8) tingkat nasional juara I skor : 20
- 9) tingkat nasional juara II skor : 18
- 10) tingkat nasional juara III skor : 16

g. pengurus organisasi profesi/organisasi sosial kemasyarakatan  
(maksimal skor 20)

- 1) di bawah kecamatan skor : 2
- 2) tingkat kecamatan skor : 4
- 3) tingkat kabupaten skor : 6
- 4) tingkat provinsi skor : 8
- 5) tingkat nasional skor : 10

3. psikotes sebagai rekomendasi.

**BUPATI PATI,**

**ttd**

**HARYANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**INDRIYANTO, SH, MSi**

Peribina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005